LAPORAN PPID
PERUMDA ANEKA USAHA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Tahun 2024

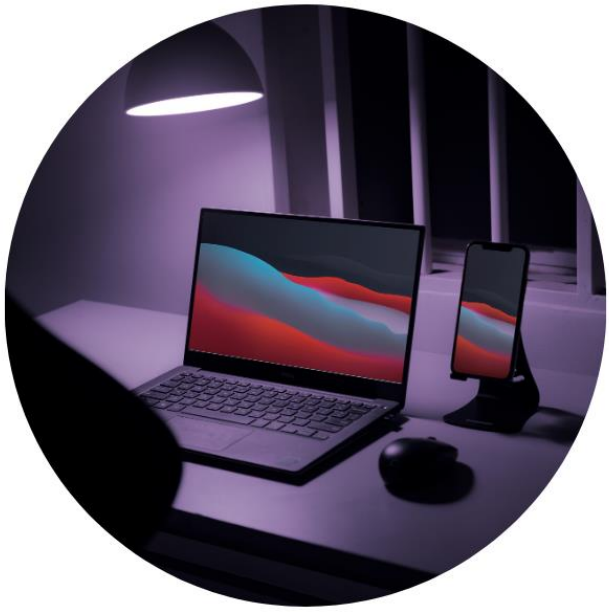

Jalan Sultan Abdurrahman No. 103 PONTIANAK 78116
((0561) 762292 Fax. (0561) 732614
E-mail : aneka_usaha@yahoo.com

Kata Pengantar

Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang disahkan pada tanggal 30 April 2008, dan dengan terbentuknya Komisi Informasi Kalimantan Barat pada tahun 2015, maka Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat mendukung penuh Visi dan Misi Komisi Informasi Kalimantan Barat yang dimana Visinya adalah "Bersama Menjadikan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat Yang Mandiri, Kredibel, Tata Kelola Badan Publik Informatif Serta Masyarakat Informasi Partisipatif, Menuju Kalbar Terbuka Informasi Publik 2025". Maka untuk mendukung penuh Visi tersebut, pada tanggal 21 Januari 2020 terbentuklah Tim PPID Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat.

Keterbukaan Informasi publik merupakan bentuk keniscayaan bagi Negara Indonesia secara umum dan daerah secara khusus yang mengakui sebagai Negara dan Daerah yang berdemokrasi. Ciri suatu Negara dan daerah yang berdemokrasi adalah adanya pengakuan hak asasi atas akses informasi publik. Pengakuan hak asasi atas informasi termuat dalam ketentuan Pasal 28 F Undang-undang dasar 1045. Dengan demikian, setiap penyelenggaraan Negara harus dilakukan dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik.

Sejak dibentuknya PPID di Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2020 akan semaksimal mungkin memberikan kontribusi dan pelayanan publik terbaik untuk masyarakat, baik dari sisi Informasi dan Dokumentasi Administrasi Umum Perusahaan maupun Informasi Pelayanan Usaha ke masyarakat.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan tugas BUMD yang baik adalah dengan cara membuka seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing bidang dan divisi usaha. Semakin terbuka penyelenggaraan keterbukaan informasi daerah maka tugas tersebut semakin dapat dipertanggungjawabkan.

Akhir kata, semoga Laporan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat ini, dapat memberikan manfaat dan informasi kepada masyarakat secara maksimal dan transparan

Pontianak, Januari 2025

PPID Perumda Aneka Usaha Prov. Kalbar

Daftar Isi

	Halaman
Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Ringkasan: Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik	3
1. Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	3
1.1 Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik yang Dimiliki Beserta Kondisinya	4
1.2 Sumber Daya Manusia yang Menangani Layanan Informasi Publik Beserta Kualifikasinya	6
1.3 Anggaran Layanan Informasi Publik dan laporan penggunaannya.	7
2. Rincian Pelayanan Informasi Publik	7
2.1 Jumlah Permintaan Informasi Publik	8
2.2 Waktu yang Diperlukan dalam Memenuhi Setiap Permintaan Informasi Publik dengan Klasifikasi Tertentu	9
2.3 Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan Baik Sebagian atau Seluruhnya	9
2.4 Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya.	9
3. **Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**	9
3.1 Jumlah Keberatan yang Diterima	9
3.2 Tanggapan atas Keberatan yang Diberikan dan Pelaksanaannya	9
3.3 Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi	9
3.4 Hasil Mediasi dan/atau Keputusan Ajudikasi Komisi Informasi dan Pelaksanaanya	9
3.5 Jumlah Gugatan yang Diajukan ke Pengadilan	9
3.6 Hasil Putusan Pengadilan dan Pelaksanaannya	9
4. **Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik**	10
4.1 Kendala Eksternal	10
4.2 Kendala Internal	10
5. **Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut**	10
5.1 Rekomendasi	10
5.2 Tindak Lanjut	11
Lampiran	12

Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik

Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Keberadaan UU No. 14 tahun 2008 tentang Pelayanan Informasi Publik, sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan / proporsional, dan cara sederhana.

Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 di Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat didukung berdasarkan sebagai berikut :

- Surat Keputusan Direksi Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat nomor 10 tahun 2020 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan dan Maklumat Pelayanan Pada Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat;
- Surat Keputusan Direksi Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Visi dan Misi PPID Perusda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat;
- Surat Keputusan Direksi Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat nomor 05 Tahun 2021 tentang Penetapan Informasi Publik Yang Dikecualikan Di Lingkungan Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat;
- Surat Keputusan Direksi Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penetapan Klasifikasi Informsi Publik Di Lingkungan Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik dalam hal ini Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya, khususnya pelayanan informasi tentang Usaha-usaha Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya kepemerintahan yang baik (good governance).

1. Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat pertama kali dibentuk pada tahun 2020 melalui Surat Keputusan Direksi Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat nomor 01 Tahun 2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Petugas Informasi Perusda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat. dan pada tahun 2024 diperbaharui

disebebabkan adanya perubahan pada petugas informasi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Direksi Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Petugas Informasi Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat.

Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang dimana lingkup kegiatan usahanya berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Bentuk Hukum Dari Perusahaan Daerah Aneka Usaha Menjadi Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha. Bergerak dalam bidang :

a. Industri;
b. Perdagangan;
c. Pertannian;
d. Perkebunan
e. Perikanan;
f. Kehutanan;
g. Pertambangan;
h. Tranportasi;
i. Penyediaan barang dan jasa baik dalam negeri maupun luar negeri; dan
j. Usaha dan jasa lain yang menguntungkan dan dapat menunjang pembangunan Daerah.

Oleh sebab itu, Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat harus memberikan pelayanan informasi baik dari sisi umum maupun usaha yang semaksimal mungkin dan sesuai dengan prosedur yang berlaku di perusahaan.

Dalam memberikan layanan informasi publik kepada setiap pemohon informasi publik, Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat memberikan pelayanan secara offline, dimana pemohon informasi datang ke kantor Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat dan dilayani oleh petugas PPID Perusahaan, pemohonan informasi secara online dilakukan melalui chat di aplikasi messenger seperti whatsapp dan lain-lain.

1.1. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik yang Dimiliki Beserta Kondisinya

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas :

a. Dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi yang datang langsung, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan desk informasi publik yang dilengkapi dengan :
    - Meja front desk dan kursi petugas serta kursi tamu
    - 1 unit PC yang terhubung dengan internet;

- 1 printer;
- 1 line telepon/fax;
- 1 unit Televisi
- Serta formulir-formulir yang telah disediakan untuk memenuhi pelayanan PPID. Adapun formulir tersebut adalah :
  1. Formulir permohonan data informasi perusahaan;
  2. Formulir pengajuan keberatan;
  3. Formulir Pengaduan;
  4. Formulir Perpanjangan Waktu Penyampaian Informasi;
  5. Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informsi;
  6. Dokumen Penolakan Informasi
  7. Tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik, tanda bukti penyerahan informasi public.

b. Wifi Akses Internet

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan wifi secara gratis yang dapat digunakan oleh pemohon informasi ketika mencari informasi tidak dapat terpenuhi mengingat informasi yang dicari bukan kewenangan dari Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat.

c. Penyediaan Informasi Publik Yang Wajib diumumkan

Penyediaan Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan dilakukan dengan menyediakan melalui media online/website www.perusdakalbar.com dengan konten sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan Komisi Informasi Pusat No. 1 tahun 2010. Selain dapat mengakses melalui website pemohon juga mengajukan permintaan informasi melalui :

- E-mail : aneka_usaha@yahoo.co.id
- Telepon : 0561 762292, fax : 0561 732614
- Instagram : @anekausahakalbar
- Facebook : Perumda Aneka Usaha Prov. Kalbar
- Youtube : Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat
- Tiktok : Perumda Aneka Usaha Kalbar

1.2. Sumber Daya Manusia yang Menangani Layanan Informasi Publik Beserta Kualifikasinya

Pelayanan informasi Publik di Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat melibatkan 3 (tiga) orang sumber daya manusia yang ada di Perumda Aneka Usaha

Provinsi Kalimantan Barat. petugas setiap hari pada jam operasional kantor bertugas secara sinergi untuk memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi.
Dalam strukturnya, Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Atasan PPID) dijabat oleh Direktur Utama Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat, sedangkan PPID dijabat oleh Direktur Teknik dan Pemasaran Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat, dan anggota atau petugas PPID Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat dipercayakan kepada Karyawan Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat.

Struktur Organisasi PPID Perumda Aneka Usaha Prov. Kalbar.

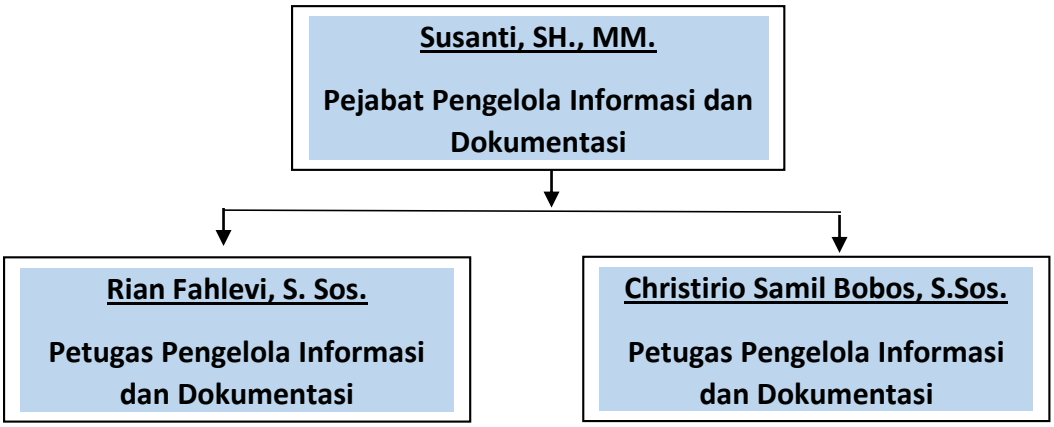

1.3. Anggaran Layanan Informasi Publik dan Laporan penggunaannya.

Dalam Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2024 Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat telah menyediakan anggaran untuk penggunaan media sosial ini bertujuan agar informasi mengenai program, rencana dan realisasi usaha perusahaan dapat tersampaikan kepada masyarakat. Tidak hanya sebagai implementasi keterbukaan publik, media sosial ini juga dijadikan sebagai sarana promosi usaha-usaha yang sedang dikembangkan Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat.
Laporan Penggunaan Anggaran :

No.	Anggaran 2024	Realisasi Anggaran 2024
1	Rp. 5.500.000,-	Rp. 5.235.800,-

2. Rincian Pelayanan Informasi Publik

Mekanisme Memperoleh Informasi Publik

Konsistensi Republik Indonesia telah memberikan jaminan kepada setiap orang untuk dapat memperoleh dan mengakses informasi publik. Sebagai bentuk jaminan atas informasi publik tersebut sesuai undang-undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksana UU KIP (61 Tahun 2010).
Secara umum, mekanisme dalam memperoleh Informasi Publik di Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat adalah secara non elektronik, yaitu dimana pemohon harus datang langsung ke Perumda Aneka Provinsi Kalimantan Barat untuk mengisi formulir permohonan informasi. Namun untuk Permohonan Informasi bidang usaha, pemohon dapat melakukan interaksi secara elektronik yaitu dapat berkomunikasi secara online melalui social media yang dimiliki Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat.

Permohonan Informasi Publik

Dalam konsideran UU KIP pada bagian menimbang, dijelaskan bahwa Informasi Publik merupakan kebutuhan setiap orang untuk mengembangkan pengetahuannya dan lingkungannya. Menjadi wajar jika setiap badan publik menerima adanya permohonan Informasi Publik karena selain sebagai kebutuhan individu setiap orang untuk memperoleh informasi, hal ini juga sebagai bentuk partisipasi dan control masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih yang sejalan dengan Undang-undang KIP.
Pada tahun 2024, Perumda Aneka Usaha menerima permohonan informasi dari berbagai kalangan masyarakat dan organisasi masyarakat. Informasi yang diminta pun sangat beragam, untuk lebih jelasnya akan diuraikan dibawah ini.

2.1. Jumlah Permintaan Informasi Publik :

Pemohon informasi publik yang mengajukan permohonan berjumlah 8 (delapan) orang dengan permintaan informasi publik sebanyak 8 (delapan) informasi
Jenis Permintaan Informasi :

2.1.1. Permintaan Wawancara Direksi;
2.1.2. Permohonan Surat Keterangan Usaha;
2.1.3. Permintaan Dokumentasi Operasi Pasar, Tupoksi Jabatan;
2.1.4. Permintaan FC KTP Direktur Utama;
2.1.5. Permintaan Data Keuangan Tahun 2018 -2022;
2.1.6. Laporan Keuangan 2018 -2022, Kebijakan Akuntansi perusahaan terkait persediaan, Opini Audit, Data Persediaan Awal dan Akhir Periode, Data Pengakuan Pendapatan Sewa Kios, Report Data Sewa Kios;
2.1.7. Surat Pengantar Keterangan Sambungan PDAM;
2.1.8. Peermintaan NIB, Necara, Posisi Aset per 30 Juni 2024.

2.2. Waktu yang Diperlukan dalam Memenuhi Setiap Permintaan Informasi Publik dengan Klasifikasi Tertentu :

Dengan jumlah permintaan yang ada, waktu yang diperlukan dalam setahun yaitu 5 (lima puluh enam) Jam. Terhitung dari jam pelayanan offline PPID Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat yaitu pukul 08.00 s/d 15.00 WIB.

2.3. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan Baik Sebagian atau Seluruhnya :

Jumlah permintaan informasi yang dikabulkan sebanyak 8 (delapan) permintaan dengan jumlah pemohon informasi sebanyak 8(delapan) orang.

2.4. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya :

Permohonan yang ditolak tidak ada, karena setiap pemohonan informasi selalu dilayani dengan baik. Permohonan diberikan baik secara *online* via whatsapp ke petugas PPID ataupun secara *offline* di Kantor Perumda Aneka Usaha Prov. Kalbar

3. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

3.1 Jumlah Keberatan yang Diterima

Tidak ada keberatan yang diterima selama tahun 2024.

3.2 Tanggapan atas Keberatan yang Diberikan dan Pelaksanaannya

Tidak ada keberatan yang diterima selama tahun 2024.

3.3 Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi

Tidak ada sengketa sehingga tidak ada permohonan untuk penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi tahun 2024.

3.4 Hasil Mediasi dan/atau Keputusan Ajudikasi Komisi Informasi dan Pelaksanaanya

Tidak ada sengketa sehingga tidak ada permohonan untuk penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi tahun 2024.

3.5 Jumlah Gugatan yang Diajukan ke Pengadilan

Tidak terdapat gugatan ke pengadilan.

3.6 Hasil Putusan Pengadilan dan Pelaksanaannya

Tidak terdapat gugatan ke pengadilan.

4. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Dinamika permintaan pemohon informasi yang bervariasi baik yang dilakukan oleh individu dalam hal ini para mahasiswa yang melakukan riset terkait dengan manajemen dan usaha-usaha Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat, maupun permintaan yang dilakukan oleh organisasi seperti Lembaga Swadaya Masyarakat. Hambatan yang masih dirasakan dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat adalah :

4.1 Kendala Eksternal

Kendala Eksternal yang dialami oleh pemohon informasi ke Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut :

- Adanya keraguan ketika Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi meminta informasi terkait adanya permintaan dari pemohon informasi, sementara itu masyarakat saat ini semakin kritis dalam memahami ketentuan yang ada dalam UU No. 14 Tahun 2008 untuk dapat mengetahui informasi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh suatu lembaga.

4.2 Kendala Internal

Kendala Internal yang dialami oleh petugas PPID Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut :

- Penyediaan informasi internal yang sangat tergantung pada data dari masing-masing divisi / sub bagian, mengingat waktu yang diperlukan maksimal 10 hari kerja untuk menjawab permintaan pemohon informasi.
- Kurangnya pemohon Informasi Publik terhadap Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat, kecuali permohonan informasi usaha.
- PPID Perusda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat belum memiliki aplikasi mobile dikarenakan adanya keterbatasan anggaran Perusahaan.

5. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

5.1. Rekomendasi

- Meningkatkan koordinasi dengan divisi/ sub bagian untuk dapat mempercepat dalam pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No. 14 Tahun 2008.
- Memberikan pemahaman kepada divisi / sub bagian terkait dengan UU No. 14 Tahun 2008, khususnya terkait dengan pasal 52, mengenai ketentuan pidana.

5.2. Tindak Lanjut

Sebagai Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang bergerak dibidang perdagangan umum dan jasa, sudah seharusnya perusahaan dapat memberikan kontribusi dalam pelayanan yang cepat dan transparan kepada publik. Capaian dalam memberikan pelayanan secara cepat kepada masyarakat merupakan nilai positif bagi PPID Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat.

Adapun kedepannya, kami berharap dapat meningkatkan pelayanan Informasi Publik baik dari segi administrasi data dan dari sisi penyampaian informasi publik dengan keterbatasan yang perusahaan miliki, kami tidak putus asa untuk tetap memberikan pelayanan keterbukaan informasi kepada masyarakat.

- Kami berharap Komisi Informasi Kalimantan Barat tetap dapat membantu serta membimbing Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat dalam pelaksanaan penyampaian Keterbukaan Informasi Publik kepada masyarakat sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Disamping itu perlu adanya koordinasi antara setiap bagian dalam internal PPID Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat dalam pengumpulan informasi, sehingga memudahkan petugas pelayanan infrmasi untuk medokumentasikan informasi pada setiap bagian, cara tersbut bisa dilalui dengan pertemuan rutin.

Demikian laporan tahunan PPID Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat ini kami sampaikan sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat.

Pontianak, 31 Januari 2025

Perumda Aneka Usaha
Provinsi Kalimantan Barat

Susanti, S.H., M.M.
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Lampiran

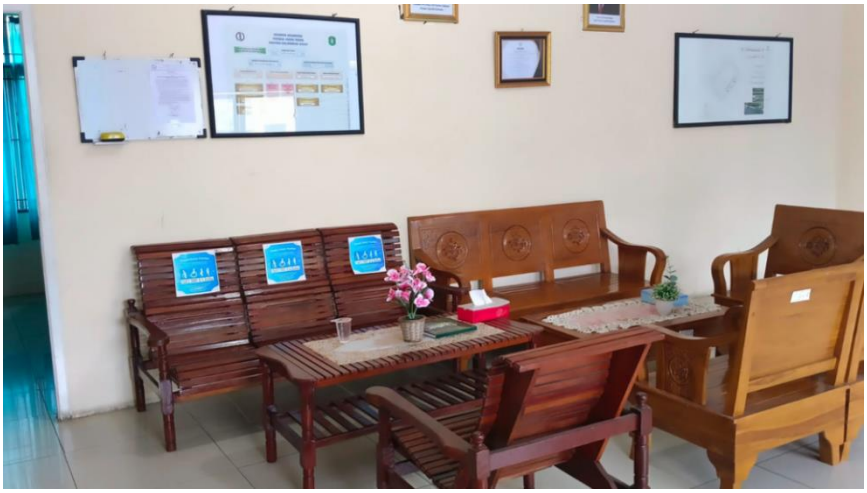

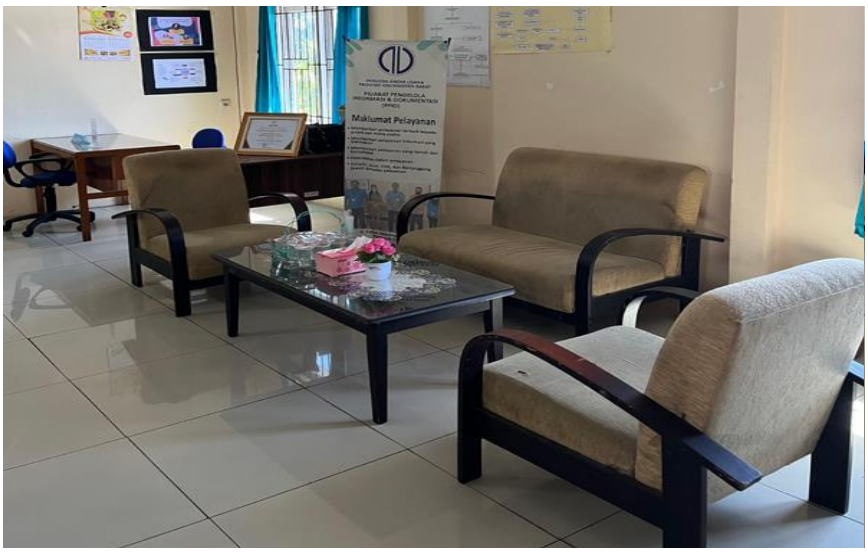

PERUSDA ANEKA USAHA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI & DOKUMENTASI
(PPID)
Maklumat Pelayanan
MEJA INFORMASI

http://perumdakalbar.com

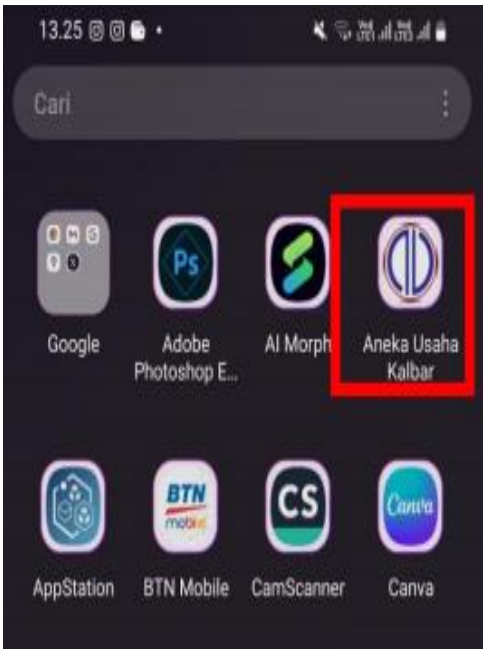

Youtube : Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat

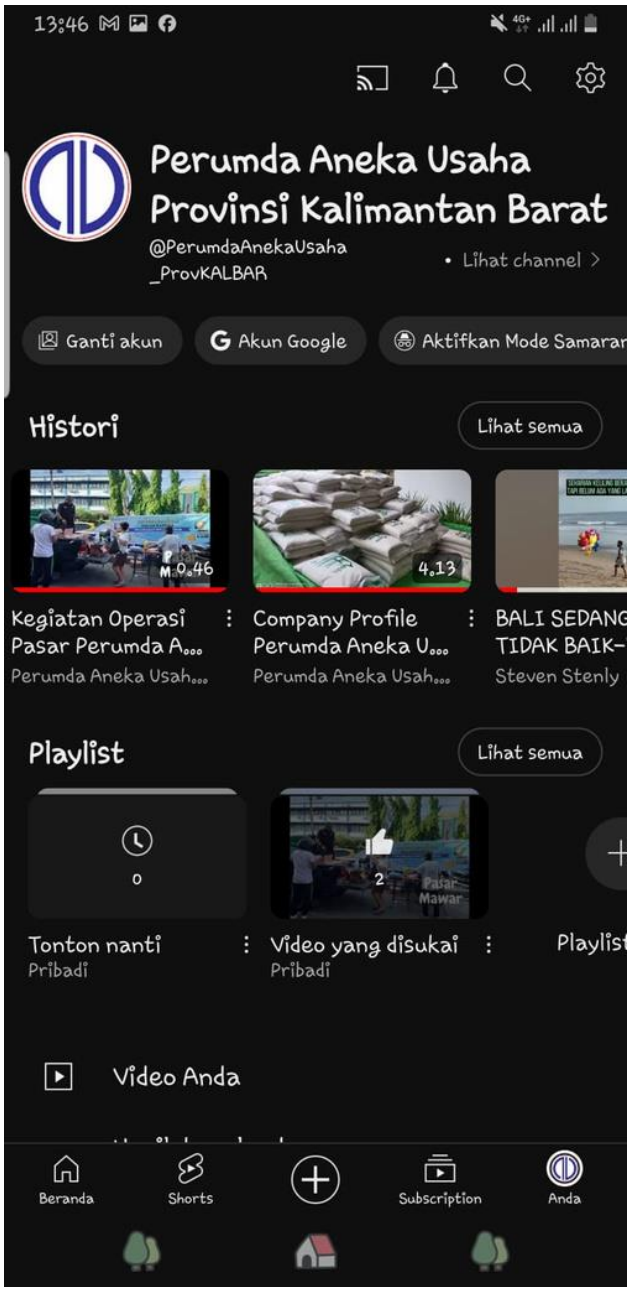

Instagram : @anekausahakalbar

Facebook : Perumda Aneka Usaha

Tiktok : Perumda Aneka Usaha Kalbar

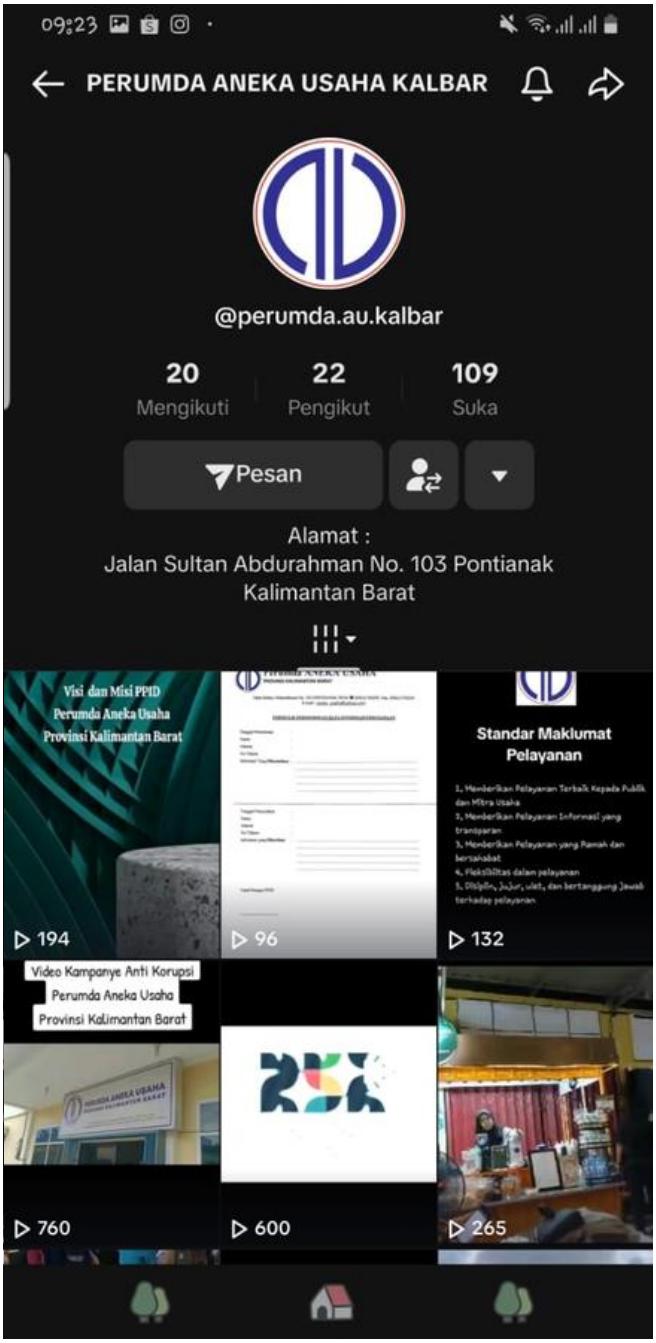

5.2. Tindak Lanjut

Sebagai Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang bergerak dibidang perdagangan umum dan jasa, sudah seharusnya perusahaan dapat memberikan kontribusi dalam pelayanan yang cepat dan transparan kepada publik. Capaian dalam memberikan pelayanan secara cepat kepada masyarakat merupakan nilai positif bagi PPID Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat.

Adapun kedepannya, kami berharap dapat meningkatkan pelayanan Informasi Publik baik dari segi administrasi data dan dari sisi penyampaian informasi publik dengan keterbatasan yang perusahaan miliki, kami tidak putus asa untuk tetap memberikan pelayanan keterbukaan informasi kepada masyarakat.

- Kami berharap Komisi Informasi Kalimantan Barat tetap dapat membantu serta membimbing Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat dalam pelaksanaan penyampaian Keterbukaan Informasi Publik kepada masyarakat sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Disamping itu perlu adanya koordinasi antara setiap bagian dalam internal PPID Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat dalam pengumpulan informasi, sehingga memudahkan petugas pelayanan infrmasi untuk medokumentasikan informasi pada setiap bagian, cara tersbut bisa dilalui dengan pertemuan rutin.

Demikian laporan tahunan PPID Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat ini kami sampaikan sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat.

Pontianak, 31 Januari 2025

Perumda Aneka Usaha
Provinsi Kalimantan Barat

PERUMDA ANEKA USAHA

Susanti, S.H., M.M.
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Dipindai dengan CamScanner